



P U T U S A N

Nomor 135/PID.SUS/2020/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rika Dewi Astuti Als Ayu binti Marzeli;
2. Tempat lahir : Kenali Asam;
3. Umur/Tanggal lahir : 43/29 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. 5 Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rika Dewi Astuti Als Ayu binti Marzeli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 30 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Iwan Pales, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum dari Kantor "LEMBAGA BANTUAN HUKUM MUTIARA KEADILAN," yang beralamat di Jln. Lintas Tebo - Bungo Km.06 (Simpang Hotel Alya) Muara Tebo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 26/LBH-MK/XII/

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 135/PID.SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tanggal 08 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 dibawah Nomor. 30/SK/Pid/2020/PN.Mrt;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 135/PID.SUS/2020/PT JMB tanggal 15 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat Banding ;
2. Penunjukan Plh Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 135/PID.SUS/2020/PT JMB tanggal 15 Desember 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 135/PID.SUS/2020/PT JMB tanggal 16 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara dan surat - surat lainnya yang terkait dengan perkara ini dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Mrt tanggal 26 Nopember 2020, serta surat - surat lain yang terkait dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rika Dewi Astuti Als Ayu binti Marzeli telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan NOMOR REG. PERKARA : PDM-55/MA.TEBO/Enz.2/09/2020 tanggal 14 September 2020 yang isinya berbunyi sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa RIKA DEWI ASTUTI Als AYU Binti MARZELI bersama-sama dengan saksi HERI SULISTIYONO Als HERI BRO Bin SUDARNYAMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 19.00 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Jl. 5 Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan atau Perbuatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020, terdakwa menghubungi saksi HERI SULISTIYONO Als HERI BRO untuk memesan paket shabu-shabu,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 135/PID.SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 19.00 Wib saksi HERI SULISTİYONO Als HERI BRO datang kerumah terdakwa di Jl. 5 Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, dengan membawa paket shabu-shabu seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya saksi HERI SULISTİYONO Als HERI BRO menyerahkan paket shabu-shabu tersebut kepada terdakwa, yang saat itu terdakwa belum membayar paket shabu tersebut dan hanya memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi HERI SULISTİYONO Als HERI BRO, paket shabu-shabu tersebut akan dibayar setelah laku terjual kepada orang lain;

- Bahwa setelah terdakwa menerima paket shabu-shabu dari saksi HERI SULISTİYONO Als HERI BRO, terdakwa memecah paket shabu-shabu menjadi paket dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh paket) dan paket dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (dua puluh paket), dimana terdakwa telah menjual sebanyak 29 (sembilan belas) paket kepada orang lain yang antara lain bernama JIKO dan AJI, dan tersisa 1 (satu) paket yang ditemukan pada saat terdakwa tertangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira Pukul 23.15 WIB, Saksi Viktor, saksi Andi Mahaputra, saksi M. Kurniawan dan saksi Rizki Ade Putra (yang merupakan Petugas Kepolisian Polres Tebo) pada saat berada di daerah Pasar Rimbo Bujang Kab. Tebo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. 5 Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, sering digunakan untuk transaksi narkoba, atas informasi tersebut, Saksi Viktor, saksi Andi Mahaputra, saksi M. Kurniawan dan saksi Rizki Ade Putra langsung menuju lokasi untuk melakukan patroli di jalan tersebut, sesampainya pukul 00.30 Wib, Saksi Viktor, saksi Andi Mahaputra, saksi M. Kurniawan dan saksi Rizki Ade Putra melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut Saksi Viktor, saksi Andi Mahaputra, saksi M. Kurniawan dan saksi Rizki Ade Putra langsung mengamankan dan penggeledahan atas diri terdakwa, atas penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu posisinya dipegang terdakwa, 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam, 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna putih yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut, terdakwa diinterogasi oleh Saksi Viktor, saksi Andi Mahaputra, saksi M. Kurniawan dan saksi Rizki Ade

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 135/PID.SUS/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putra dari mana mendapatkan sabu tersebut, dan terdakwa menyampaikan bahwa paket sabu tersebut didapat dari saksi HERI SULISTIYONO Als HERI BRO, atas informasi dari terdakwa, para saksi langsung menuju rumah saksi HERI SULISTIYONO Als HERI BRO di Jl. 5 Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi HERI SULISTIYONO Als HERI BRO, atas penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirek dan 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna hitam, dan saksi HERI SULISTIYONO Als HERI BRO mengakui bahwa pernah menyerahkan paket sabu-sabu kepada terdakwa. Kemudian terdakwa dan saksi HERI SULISTIYONO Als HERI BRO di beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebo guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian UPC Muara Tebo didapat hasil, paket diduga narkoba jenis shabu yang dilakukan penyitaan dengan berat kotor 0,10 gram, berat bersih 0,04 gram dan berat plastik 0,06 gram;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.07.20.1922 tanggal 08 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Armeiny Romita. S.Si. Apt, dengan hasil pengujian : Contoh yang diterima Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman), termasuk Narkoba Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RIKA DEWI ASTUTI Als AYU Binti MARZELI bersama-sama dengan saksi HERI SULISTIYONO Als HERI BRO Bin SUDARNYAMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira Pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2020 bertempat di Jl. 5 Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan atau Perbuatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira Pukul 23.15 WIB, Saksi Viktor, saksi Andi Mahaputra, saksi M. Kurniawan dan saksi Rizki Ade Putra (yang merupakan Petugas Kepolisian Polres Tebo) pada saat berada di daerah Pasar Rimbo Bujang Kab. Tebo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. 5 Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, sering digunakan untuk transaksi narkoba, atas informasi tersebut, Saksi Viktor, saksi Andi Mahaputra, saksi M. Kurniawan dan saksi Rizki Ade Putra langsung menuju lokasi untuk melakukan patrol di jalan tersebut, sesampainya pukul 00.30 Wib, Saksi Viktor, saksi Andi Mahaputra, saksi M. Kurniawan dan saksi Rizki Ade Putra melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut Saksi Viktor, saksi Andi Mahaputra, saksi M. Kurniawan dan saksi Rizki Ade Putra langsung mengamankan dan pengeledahan atas diri terdakwa, atas pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu posisinya dipegang terdakwa, 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam, 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna putih yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut, terdakwa diinterogasi oleh Saksi Viktor, saksi Andi Mahaputra, saksi M. Kurniawan dan saksi Rizki Ade Putra dari mana mendapatkan sabu tersebut, dan terdakwa menyampaikan bahwa paket shabu tersebut didapat dari saksi HERI SULISTIYONO Als HERI BRO, atas informasi dari terdakwa, para saksi langsung menuju rumah saksi HERI SULISTIYONO Als HERI BRO di Jl. 5 Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri saksi HERI SULISTIYONO Als HERI BRO, atas pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirek dan 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna hitam, dan saksi HERI SULISTIYONO Als HERI BRO mengakui bahwa pernah menyerahkan paket sabu-sabu kepada terdakwa. Kemudian terdakwa dan saksi HERI SULISTIYONO Als HERI BRO di beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebo guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian UPC Muara Tebo didapat hasil, paket diduga narkoba jenis shabu yang dilakukan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 135/PID.SUS/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyitaan dengan berat kotor 0,10 gram, berat bersih 0,04 gram dan berat plastik 0,06 gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.07.20.1922 tanggal 08 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Armeiny Romita. S.Si. Apt, dengan hasil pengujian : Contoh yang diterima Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman), termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan kepada Terdakwa dengan Nomor PDM-56/MA.TEBO/Enz.2/09/2020 tanggal 5 Nopember 2020 yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIKA DEWI ASTUTI Als AYU Binti MARZELI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika "*permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKA DEWI ASTUTI Als AYU Binti MARZELI dengan Pidana Penjara selama selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil sabu-sabu, dengan berat bersih 0,04 gram
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 1 (satu) Unit Hp OPPO warna hitam;
 - 1 (satu) Unit SPM Honda BEAD warna merah putih No. Rangka : MH1JM2118HK484876 dan No. Mesin : JM21E1475198;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 1 (satu) unit Hp samsung Lipat warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara terdakwa HERI SULISTIYONO Als HERI BRO Bin SUDARNYAMIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tebo telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rika Dewi Astuti Als Ayu binti Marzeli tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rika Dewi Astuti Als Ayu binti Marzeli oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil sabu-sabu, dengan berat bersih 0,04 gram;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 1 (satu) Unit Hp OPPO warna hitam;
 - 1 (satu) Unit SPM Honda BEAD warna merah putih No. Rangka: MH1JM2118HK484876 dan No. Mesin: JM21E1475198;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 1 (satu) unit Hp samsung Lipat warna hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Heri Sulistiyono als Heri Bro Bin Sudarnyamin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Mrt tanggal 26 Nopember 2020 Terdakwa telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada hari Senin tanggal, 30 Nopember 2020, dengan Akta Permintaan Banding Nomor. 124/Akta.Pid.Sus/2020/PN Mrt begitu juga Jaksa Penuntut Umum telah

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 135/PID.SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada hari Selasa tanggal, 1 Desember 2020, dengan Akta Permintaan Banding Nomor. 124/Akta.Pid.Sus/2020/PN Mrt;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diberitahukan sebagaimana mestinya kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 begitu juga terhadap Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum telah pula diberitahukan sebagaimana mestinya kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan Memori Banding dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 10 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2020 sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 11 Desember 2020;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jamb, kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah di beritahukan sebagaimana mestinya masing-masing pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 untuk mempelajari berkas perkara (inzage) selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa permohnan banding dari Penasihat Hukum Terdkwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Penyidikan dan Berita Acara persidangan, Salinan putusan perkara Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Mrt teanggal 26 Nopember 2020 yang dimintakan banding tersebut, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara a quo, terdapat fakta-fakta terhadap Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan Memori

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 135/PID.SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dikepaniteraan P)engadilan Negeri Tebo pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 yang isi selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa pemilik narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan Polisi pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah milik terdakwa sendiri;
2. Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan cara menghubungi saksi Heri Sulistiyono dan minta tolong untuk dicarikan paket sabu-sabu untuk dipakai dan dijual;
3. Bahwa setelah saksi Heri Sulistiyono mendapatkan sabu-sabu yang datang kerumah terdakwa dengan membawa paket sabu-sabu pesanan terdakwa tersebut sebanyak satu paket sabu-sabu dengan harga Rp 5.000.000 dan pada saat itu belum terdakwa bayar;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian UPC Muara Tebo didapat hasil, paket diduga narkoba jenis Sabu yang dilakukan penyitaan dengan berat kotor 0,10 gram, berat bersih 0,04 gram dan berat plastik 0,06 gram;
5. Bahwa Terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp 200.000 kepada saksi Heri Sulistiyono untuk membeli rokok dan makan dan paket sabu-sabu tersebut akan dibayar setelah laku terjual kepada orang lain;
6. Bahwa posisi Barang bukti yang ditemukan petugas Polisi pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu posisinya sedang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan, 1 (satu) Unit Hp OPPO warna hitam posisinya sedang dipegang dengan menggunakan tangan kiri terdakwa;
7. Bahwa barang bukti yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum, 1 (satu) Unit SPM Honda BEAD warna merah putih posisinya sedang dikendarai. Namun didalam pakta persidangan tidak satun saksi – saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa , maupun keterangan terdakwa bahwa 1 (satu) Unit SPM Honda BEAD warna merah putih posisinya ada diteras rumah terdakwa yang sedang parkir tidak sedang digunakan oleh terdakwa;
8. Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa HERI SULISTIYONO Als HERI BRO Bin SUDARNYAMIN barang bukti berupa 1 (satu) buah bong,1 (satu) buah pirek , 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna hitam;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 135/PID.SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain keberatan-keberatan didalam proses pesidangan, Pemohon Banding juga keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, Menyebutkan :

Menimbang pula bukti-bukti yang ditemukan pada diri terdakwa Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket kecil sabu-sabu, dengan berat bersih 0,04 gram;
2. 1 (satu) lembar tisu;
3. 1 (satu) Unit Hp OPPO warna hitam;
4. 1 (satu) buah bong;
5. 1 (satu) buah pirek kaca;
6. 1 (satu) unit Hp samsung Lipat warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. 1 (satu) Unit SPM Honda BEAD warna merah putih No. Rangka : MH1JM2118HK484876 dan No. Mesin : JM21E1475198;

Di Kembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa HERI SULISTIYONO Als HERI BRO Bin SUDARNYAMIN;

Pertimbangan hukum diatas menurut Pemohon Banding kurang tepat, hal mana dalam menangani kasus narkoba tidak seperti kasus-kasus pidana umum. Dalam perkara narkoba majelis hakim tidak memisahkan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan diri terdakwa, yang secara jelas diterangkan oleh para saksi dalam persidangan bahwa terdakwa pada saat ditangkap baru selesai makai norkotika, dan barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa berupa : berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu posisinya sedang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan, 1 (satu) Unit Hp OPPO warna hitam posisinya sedang dipegang dengan menggunakan tangan kiri terdakwa;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon Banding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jambi dan atau Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memperbaiki amar putusan pidana No. 124/Pid.SUS/2020/PN.Mrt. Mengenai amar pembedanaan :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 135/PID.SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memutus dengan Putusan yang lebih ringan Terhadap Terdakwa dari Putusan Pengadilan Negeri Tebo terhadap perkara pidana No. 124/Pid.SUS/2020/PN.Mrt tertanggal 26 November 2020;

Atau

Jika Ketua Pengadilan Tinggi Jambi cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Ridwan, S.H Panitera Pengadilan Negeri Tebo pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada hari Jum'at tanggal, 11 Desember 2020 yang isi selengkapnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Andi Mahaputra, saksi M. Kurniawan dan saksi Rizki Ade Putra (yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Tebo) melakukan penangkapan terhadap terdakwa Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira Pukul 00.30 WIB di Jl. 5 Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira Pukul 23.15 WIB, saksi Andi Mahaputra, saksi M. Kurniawan dan saksi Rizki Ade Putra pada saat berada di daerah Pasar Rimbo Bujang Kab. Tebo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. 5 Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, sering digunakan untuk transaksi narkoba.
- Bahwa atas informasi tersebut saksi Andi Mahaputra, saksi M. Kurniawan dan saksi Rizki Ade Putra langsung menuju lokasi untuk melakukan patroli di jalan tersebut, sesampainya pukul 00.30 Wib, saksi Andi Mahaputra, saksi M. Kurniawan dan saksi Rizki Ade Putra melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut saksi Andi Mahaputra, saksi M. Kurniawan dan saksi Rizki Ade Putra langsung mengamankan terdakwa.
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan atas diri terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu yang posisinya dipegang Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira Pukul 00.30 WIB di Jl. 5 Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 135/PID.SUS/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa, dan terdakwa menyampaikan bahwa paket diduga sabu tersebut didapat dari saksi Heri Sulistiyono, dengan cara pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020, terdakwa menghubungi saksi Heri Sulistiyono untuk memesan paket sabu-sabu, kemudian sekira pukul 19.00 Wib saksi Sulistiyono datang kerumah terdakwa di Jl. 5 Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, dengan membawa paket shabu-shabu seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya saksi Heri Sulistiyono menyerahkan paket shabu-shabu tersebut kepada terdakwa, yang saat itu terdakwa belum membayar paket shabu tersebut dan hanya memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Heri Sulistiyono, paket shabu-shabu tersebut akan dibayar setelah laku terjual kepada orang lain;
- Bahwa atas informasi dari terdakwa, kemudian saksi Andi Mahaputra, saksi M. Kurniawan dan saksi Rizki Ade langsung menuju rumah saksi Heri Sulistiyono di Jl. 5 Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi Heri Sulistiyono, atas penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirek dan 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna hitam, dan saksi Heri Sulistiyono mengakui bahwa pernah menyerahkan paket shabu-shabu kepada terdakwa;
- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan Polisi pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli paket sabu-sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira jam 19.00 Wib di rumah di Jl 5 Unit II Kel. Wiroto Agung , Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo;
- Bahwa terdakwa membeli paket shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket shabu-shabu dengan harga berapa Rp 5.000.000;
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dengan cara menghubungi saksi Heri Sulistiyono dan minta tolong untuk dicarikan paket shabu-shabu, setelah itu saksi Heri Sulistiyono datang kerumah terdakwa dengan membawa paket shabu-shabu pesanan terdakwa tersebut sebanyak satu paket shabu-shabu dengan harga Rp 5.000.000 dan pada saat itu belum dibayar terdakwa, terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp 200.000

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 135/PID.SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Heri Sulistiyono untuk membeli rokok dan makan dan paket shabu-shabu tersebut akan dibayar setelah laku terjual kepada orang lain;

- Bahwa setelah menerima paket shabu-shabu tersebut, terdakwa membagi / memecah lagi paket shabu-shabu tersebut menjadi paket shabu-shabu harga Rp. 100.000 sebanyak 20 paket, dimana 19 (sembilan belas) paket shabu-shabu sudah laku terjual kepada orang lain dan yang 1 paket shabu-shabu yang ditemukan Polisi pada saat penangkapan dan penggeledahan), paket shabu-shabu harga Rp 200.000 sebanyak 10 Paket shabu-shabu (sudah laku terjual kepada orang lain dan ada juga yang terdakwa gunakan);
- Bahwa terdakwa menjual shabu-shabu tersebut kepada orang lain, yang terdakwa ingat adalah sdr JIKO, Sdr AJI dan orang lain yang namanya terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual paket shabu-shabu dalam persatu paket kecilnya sebesar Rp 3.000.000;
- Bahwa terdakwa menjual shabu-shabu sudah kurang lebih empat tahun lamanya;
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu dari saksi Heri Sulistiyono sudah kurang lebih tiga kali;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu-shabu tersebut adalah untuk terdakwa jual kepada orang lain dan ada juga yang terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa berbisnis shabu-shabu dengan terdakwa sudah kurang lebih dua bulan lamanya;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli dan menjual atas barang diduga Narkotika jenis shabu tersebut;

Atas dasar tersebut, dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk :

- Menolak permohonan banding Penasehat Hukum Terdakwa RIKA DEWI ASTUTI Als AYU Binti MARZELI;
- menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo Nomor : 124/Pid.Sus/2020/PN.Mrt tanggal 26 November 2020;
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 135/PID.SUS/2020/PT JMB



Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, sebelum berkas perkara dikirim ke pengadilan Tinggi Jambi, kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah di beritahukan sebagaimana mestinya, masing-masing pada hari Rabu tanggal, 2 Desember 2020 untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah di ajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang di tentukan oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman;

Menimbang, dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa dan saksi Heri Sulistiyono kedua-duanya memberikan keterangan sudah melakukan kurang lebih 3 (tiga) kali transaksi jual beli shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa untuk dijatuhi pidana dengan lebih ringan dari putusan Pengadilan Negeri Terbo Nomor. 124/Pid.Sus/2020/PN Mrt tanggal 26 Nopember 2020, tidak cukup beralasan dan oleh karena itu tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi berita acara pemeriksaan pendahuluan dari penyidik, surat dakwaan, Berita Acara Persidangan, Keterangan sakis-saksi, Keterangan Terdakwa beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor.124/Pid.Sus/2020/PN Mrt tanggal 26 Nopember 2020 dan Memori Banding, Kontra Memori Banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada dsarnya sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyidangkan perkara a quo dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannyazng menyatakan bahwa Terdakwa Rika Dewi Astuti Als Ayubinti Marzeli tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana " *pemufakatan jahat tanpa haka tau melawazn hokum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum yang melanggar ketentuanpidana pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama



tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Mrt tanggal 26 Nopember 2020, telah di anggap tepat dan benar oleh Pengadilan Tinggi khususnya tentang terbuktinya kesalahan terdakwa yang melanggar ketentuan pidana pasal 114 ayat (1) Jo.132 ayat (1) Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 maka pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut di ambil alih dan di jadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini haruslah di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Mrt tanggal 26 Nopember 2020, telah di kuatkan dan oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang di dakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama dan di jatuhi pidana penjara, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Mrt tanggal 26 Nopember 2020 telah dikuatkan dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka kepada Terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara (KUHAP) serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum/ Pembanding tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebo No 124/Pid.Sus/2020/PN Mrt tanggal 26 Nopember 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Rabu tanggal 13 Januari 2021**. oleh kami Lendriaty Janis, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr.Kasianus Telaumbanua, S.H.,M.H. dan John Tony Hutaaruk, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 135/PID.SUS/2020/PT JMB tanggal 15 Desember 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu tanggal 3 Pebruari 2020** dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tagggal tersebut diatas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu Amin,S, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Dr. Kasianus Telaumbanua, S.H.,M.H.

Lendriaty Janis, S.H.,M.H.

2. John Tony Hutaaruk, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Amin,S, S.H.,M.H.